

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan (Mardiasmo, 2019). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak penerimaan pajak yang diterima, maka semakin banyak pula sarana dan prasarana umum yang dibangun. Hal ini dapat dibuktikan karena sebagian besar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak yaitu sekitar 4,85% dari total penerimaan negara (Angger Dewantara, 2023). Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penerimaan negara, karena dana yang diperoleh akan memberikan potensi kepada pemerintah untuk mendorong perekonomian negara semakin baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan agar negara ini lebih berkembang dan maju termasuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat (Mardiasmo, 2019).

Dalam sistem perpajakan terdapat pajak yang secara langsung dipungut oleh pemerintah daerah, yaitu disebut sebagai pajak daerah. Salah satu pendapatan pajak ini berasal dari sarana transportasi. Sehingga pemerintah harus melakukan upaya agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Begitu juga kendaraan bermotor

yang merupakan salah satu dari jenis pajak daerah tersebut. Sebagai warga negara yang telah ditetapkan secara sah oleh hukum sebagai wajib pajak, memiliki kewajiban yang bersifat memaksa untuk membayar pajak. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2021 (Anggraeni et al., 2025). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara yang mempunyai kendaraan bermotor wajib membayarkan pajaknya kepada pemerintah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah pajak atas kepemilikan Kendaraan Bermotor (Bapenda Jakarta, 2023). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik atau pengguna kendaraan bermotor yang terdaftar di suatu daerah, baik itu kendaraan roda dua (motor) maupun roda empat (mobil). Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi dibawah Satu Atap (SAMSAT).

Menurut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menyatakan bahwa, Provinsi Jawa Barat termasuk sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kendaraan terbanyak di Indonesia, memiliki peran besar dalam penerimaan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor, termasuk roda dua. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan, yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pengembangan wilayah. Salah satu wilayah dari provinsi Jawa Barat yakni Kota Tasikmalaya. Kantor SAMSAT Kota Tasikmalaya merupakan tempat wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki tetapi

hanya untuk wajib pajak yang berdomisili di Kota Tasikmalaya. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tasikmalaya telah menganalisa Kota Tasikmalaya dengan melihat perkembangan globalisasi, bahwa telah banyak wajib pajak yang mempunyai kendaraan bermotor serta membuat keadaan Kota Tasikmalaya semakin ramai dan padat. Oleh karena itu pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.

Berikut ini perbandingan jumlah kendaraan roda dua di Jawa Barat dan jumlah kendaraan roda dua di Kota Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah Kendaraan Roda Dua di Jawa Barat dan di Kota Tasikmalaya

Tahun	Kendaraan Roda Dua di Jawa Barat	Kendaraan Roda Dua di Kota Tasikmalaya
2021	16.397.644	199.579
2022	16.547.299	201.379
2023	16.930.441	204.669

Sumber: Bapenda Jabar 2024

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, menurut data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, perbandingan jumlah kendaraan roda dua di Jawa Barat dengan Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya variasi cenderung ke arah kenaikan dalam kepemilikan dan potensi penerimaan pajak. Akan tetapi dengan meningkatnya kendaraan bermotor roda dua ini tidak diiringi dengan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda dua diduga dipengaruhi oleh

berbagai faktor, termasuk penerapan e-samsat, tingkat pendapatan, sanksi perpajakan yang diberikan oleh instansi pajak. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat juga menambahkan data penerimaan pajak dari penggunaan E-Samsat di Kota Tasikmalaya yang ditunjukkan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Dua di Kota Tasikmalaya Melalui E-Samsat

Tahun	Jumlah Pembayaran
2021	Rp 6.020.062.500,-
2022	Rp 6.204.663.100,-
2023	Rp 7.341.089.900,-

Sumber: Bapenda Jabar 2024

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, menunjukkan bahwa tahun 2021 jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua melalui E-Samsat sebanyak Rp 6.020.062.500. Pada Tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebanyak Rp 6.204.663.100. Dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebanyak Rp 7.341.089.9000. Dari data diatas terlihat bahwa jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Tasikmalaya melalui E-Samsat mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya efektivitas dari sistem tersebut, yang didukung oleh peran penting pelayanan publik seperti, memberikan kemudahan untuk masyarakat agar lebih cepat, hemat, murah, rensponsif dan produktif. Karena semakin optimal pelayanan yang diberikan, maka semakin besar dorongan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dapat diketahui bahwa masih banyak ditemukan berbagai kendala yang dialami oleh masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Mulai dari antrian yang panjang dalam pelayanan hingga memicu

adanya pemungutan liar. Permasalahan ini merupakan tanggung jawab Pemerintah yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, Pemerintah membuat inovasi baru dengan diterapkannya sistem E-Samsat melalui penyelenggaraan SAMSAT.

Setelah diterapkannya sistem ini diharapkan dapat menghindarkan praktik percaloan serta mencegah korupsi penerimaan pajak. Sehingga penerapan E-Samsat menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor roda dua. Peningkatan jumlah penerimaan pembayaran pajak kendaraan ini dapat dikaitkan dengan jumlah kendaraan bermotor roda dua di Kota Tasikmalaya yang mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3

Jumlah Kendaraan Roda Dua di Kota Tasikmalaya

Tahun	Jumlah Kendaraan Roda Dua
2021	199.579
2022	201.379
2023	204.669

Sumber: Bapenda Jabar, 2024

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut, menunjukkan bahwa tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor roda dua sebanyak 199.579. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 201.379. Dan pada tahun 2023 kembali meningkat sebanyak 204.669. Dari data di atas, terlihat bahwa jumlah kendaraan roda dua di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Namun dengan meningkatnya jumlah kendaraan roda dua di Kota Tasikmalaya ini belum dapat dipastikan apakah dengan adanya kenaikan pada kendaraan roda dua dapat

mencerminkan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun di Kota Tasikmalaya telah mengalami peningkatan penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua melalui E-Samsat yang telah memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam melakukan kewajibannya secara efektif. Hal ini tentunya akan mendorong masyarakat agar patuh, akan tetapi dengan adanya efektivitas dalam sistem ini belum cukup untuk sebagian orang. Selain itu, hal ini juga diduga dipengaruhi oleh faktor tingkat pendapatan. Meningkatnya jumlah kendaraan ini dapat dikaitkan terhadap Jumlah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang menandakan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan pendapatan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Jumlah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Per Tahun di Kota Tasikmalaya

Tahun	Jumlah UMK Kota Tasikmalaya
2021	Rp 2.251.787,-
2022	Rp 2.363.722,-
2023	Rp 2.533.341,-

Sumber: Priangan Tribun News dan Money Kompas 2022&2023

Berdasarkan tabel 1.4 tersebut, jumlah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kota Tasikmalaya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, UMK tercatat sebesar Rp 2.251.787. Angka ini meningkat menjadi Rp 2.363.722 pada tahun 2022. Kemudian kenaikan tersebut berlanjut pada tahun 2023, dimana UMK mencapai Rp 2.533.341. Peningkatan ini mencerminkan adanya penyesuaian terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta inflasi yang

terjadi di daerah tersebut. Apabila terjadi Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kota Tasikmalaya pada setiap tahunnya, ini akan memperbesar kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya termasuk kendaraan bermotor roda dua. Maka dari itu, hal ini akan menjadi peluang untuk berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat, yang salah satunya mempengaruhi pada bertambahnya jumlah kendaraan bermotor roda dua. Pada umumnya kendaraan roda dua sering menjadi pilihan utama bagi masyarakat dengan pendapatan menengah dan bawah dikarenakan harganya yang terjangkau serta penggunaannya sebagai alat transportasi sehari-hari.

Peningkatan jumlah kendaraan roda dua diharuskan membawa tanggung jawab bagi pemilik kendaraan, yakni harus membayar pajak kendaraan bermotor. Tetapi belum dapat dipastikan karena wajib pajak mempunyai kesadaran yang berbeda. Apabila seorang wajib pajak merasa terbebani, maka akan menghambat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini terlihat dari jumlah kendaraan roda dua yang belum melakukan daftar ulang, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5

Jumlah Kendaraan Roda Dua Yang Belum Melakukakn Pendaftaran Ulang

Tahun	Jumlah Kendaraan Roda Dua	Jumlah Kendaraan Yang Belum Melakukan Pendaftaran Ulang
2021	199.579	25.139
2022	201.379	25.524
2023	204.669	26.686

Sumber: Bapenda Jabar, 2024

Berdasarkan tabel 1.5 tersebut, jumlah kendaraan roda dua yang belum melakukan daftar ulang pada tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 kendaraan yang belum melakukan daftar ulang berjumlah 25.139. Lalu pada tahun 2022 kendaraan yang belum melakukan pendaftaran ulang meningkat menjadi 25.524. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan yakni menjadi 26.686. Kendaraan yang belum melakukan daftar ulang berarti belum melewati batas waktu yang telah ditentukan. Jika melewati batas waktu tersebut, kendaraan roda dua akan dikenakan sanksi sesuai dengan surat teguran yang diterbitkan kepada wajib pajak. Maka dari itu diharuskan untuk melakukan pembayaran secepatnya agar tidak dikenakan sanksi pajak. Seperti ditunjukkan pada tabel 1.6.

Tabel 1.6
Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Tidak Melaksanakan Pendaftaran Ulang

Tahun	Jumlah Kendaraan Roda Dua	Jumlah Kendaraan Tidak Mendaftarkan Ulang
2021	199.579	44.881
2022	201.379	46.428
2023	204.669	49.946

Sumber: Bapenda Jabar, 2024

Berdasarkan tabel 1.6 tersebut, dapat dilihat dari jumlah kendaraan roda dua yang tidak melakukan daftar ulang. Pertumbuhan kendaraan Roda Dua di Kota Tasikmalaya dari tahun 2021 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Tidak hanya jumlah kendaraan saja yang meningkat, namun jumlah kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang pun terus meningkat dari tahun 2021

hingga tahun 2023. Pada tahun 2021 jumlah kendaraan roda dua yang tidak melakukan pendaftaran ulang sebanyak 44.881. Kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 46.428. Hingga pada tahun 2023 terus mengalami peningkatan yakni sebanyak 49.946. Pendaftaran ulang kendaraan bermotor adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan setiap tahun, yang berfungsi untuk memperbarui status kepemilikan dan sebagai dasar penghitungan pajak kendaraan. Jika pemilik kendaraan tidak melakukan pendaftaran ulang, maka mereka dianggap tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan akan dikenakan sanksi pajak. Sanksi perpajakan dapat dikenakan kepada pemilik kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau pembayaran pajak kendaraan tepat waktu. Sanksi tersebut bisa berupa denda administrasi, bunga keterlambatan, atau bahkan penarikan kendaraan bermotor tersebut dari peredaran. Pemerintah menerapkan sanksi tersebut sebagai bentuk peringatan untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan serta meningkatkan penerimaan negara dari pajak kendaraan bermotor. Menurut (Ferdian, 2024), dalam ketentuan Direktorat Jenderal Pajak yaitu ketika sudah ada dasar bagi negara atau otoritas perpajakan untuk melakukan pemungutan pajak, maka pilihan yang tersedia bagi wajib pajak hanya ada dua. Yaitu melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela. Atau menunggu pihak otoritas perpajakan dalam memaksa pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Pemerintah provinsi Jawa Barat mencatat persentase ketaatan wajib pajak ketika melangsungkan kewajiban membayarkan pajaknya untuk kendaraan bermotor terlewat rendah, yaitu tidak mencapai 50% dari total jumlah kendaraan yang terdaftar di provinsi Jawa Barat. Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat

mengajak masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak. Dari total 23 juta, hanya 11 juta saja yang sudah melunasi pajak kendaraan bermotor (Muhamad, 2022). Pernyataan ini menandakan rendahnya kepatuhan masyarakat ketika membayarkan pajak kendaraan motor. Salah satu kota di Jawa Barat yang masih rendah tingkat kepatuhan masyarakatnya yakni Kota Tasikmalaya. Pada Kantor SAMSAT Kota Tasikmalaya, dimana tingkat kepatuhan masih relatif rendah, seperti data yang telah dijelaskan pada tabel 1.5 yaitu kendaraan roda dua yang belum melakukan daftar ulang dari tahun 2021 hingga tahun 2023 sebanyak 77.349 wajib pajak. Dan pada tabel 1.6 yaitu yang tidak melakukan daftar ulang dari tahun 2021 hingga tahun 2023 sebanyak 141.255, yang hingga kini terus bertambah.

Menurut data diatas, fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak ini diduga oleh kurangnya kesadaran tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu dan secara lengkap. Selain itu, pengurusan administrasi pembayaran pajak yang membutuhkan waktu lama karena harus mengantri dalam melakukan pembayaran. Kondisi tersebut menjadi kendala untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dalam Upaya memaksimalkan perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pemerintah berinovasi dan memanfaatkan teknologi melalui sebuah penerapan sistem layanan E-Samsat (Elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang didirikan pada tanggal 22 November 2014. Dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat, maka penerapan E-Samsat akan memberikan dampak yang sangat signifikan dalam memberikan layanan sehingga mampu mengatasi kendala yang ada. Kualitas pelayanan dari penerapan E-samsat dapat diterima oleh wajib pajak, seperti kemudahan dalam proses pembayaran dan

kejelasan informasi yang diberikan, hal ini memainkan peran penting. E- Samsat memberikan banyak keuntungan serta kemudahan, pembayaran yang dilakukan langsung oleh Wajib Pajak via Anjungan Tunai Mandiri (ATM), diharapkan dapat menghindarkan percaloan, menghilangkan korupsi penerimaan pajak, ketepatan perhitungan pajak yang akan dibayarkan, serta tentunya memberikan kenyamanan dan kepatuhan bagi para Wajib Pajak dalam membayarkan pajak nya. Seperti penelitian oleh (Maulana & Septiani, 2022) menyatakan e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Diperkuat juga dalam penelitian (Insanny et al., 2023) menyatakan penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbanding terbalik dengan penelitian (Fefrianti et al., 2021) menyatakan penerapan E-Samsat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, tingkat pendapatan diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan. Wajib pajak dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan dan lebih mampu mengikuti prosedur perpajakan yang berlaku. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka cenderung akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Seperti yang diungkapkan oleh Nurmantu dalam penelitian (Djarmika et al., 2021) yang menyebutkan bahwa bila

seseorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu pertama-tama ditujukannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Sejalan dengan penelitian (Kukuh Bhagaskara et al., 2023) menyatakan Pengaruh Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Diperkuat juga dalam penelitian (Anggita, P., Marundha, A., dan Khasanah, 2023) menyatakan Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian (Barlan et al., 2021) menyatakan Tingkat Pendapatan tidak signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada dasarnya sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan dorongan untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Ancaman sanksi, baik berupa denda finansial maupun hukuman pidana, dapat menurunkan niat penghindaran pajak dan membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam melapor dan membayar pajak tepat waktu. Namun, efektivitas sanksi ini sangat bergantung pada sejauh mana sanksi tersebut proporsional dan diterapkan secara adil. Jika sanksi dianggap terlalu berat atau tidak adil, malah bisa menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan dan menurunkan kepatuhan. Sejalan dengan penelitian menurut (Hidayat & Maulana, 2022) menyatakan Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diperkuat juga dalam penelitian (Aisyah et al., 2023) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut

penelitian (Agustin & Putra, 2019) menyatakan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan fenomena dan research gap, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Penerapan E-Samsat, Tingkat Pendapatan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Kota Tasikmalaya”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerapan e-samsat, tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak roda dua.
2. Bagaimana pengaruh penerapan e-samsat, tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak roda dua.
3. Bagaimana pengaruh penerapan e-samsat, tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak roda dua.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan e-samsat, tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-samsat, tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak roda dua.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-samsat, tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak roda dua

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan, penambah wawasan, dan pemahaman mengenai penerapan e-samsat, tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

2. Penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai dampak dilakukannya penerapan e-samsat, tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Serta menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, pembandingan, dan petunjuk untuk penelitian selanjutnya mengenai topik ini.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor SAMSAT Kota Tasikmalaya yang berada di Jl. Ir. H. Juanda, Sukamulya, Kec. Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari bulan Desember 2024 sampai dengan Juni 2025.